

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN MUSLIM
DI HARIAN SURAT KABAR ANALISA DALAM MENOLAK
SUAP DAN PENYALAHGUNAAN PROFESI
(Studi kode etik jurnalistik pasal 6)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Men mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh

**SOFRYADI SITORUS
NIM: 11.15.4.059**

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**ENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA WARTAWAN MUSLIM
DI HARIAN SURAT KABAR ANALISA DALAM MENOLAK
SUAP DAN PENYALAHGUNAAN PROFESI
(Studi kode etik jurnalistik pasal 6)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Menacapai
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh


**SOFRYADI SITORUS
NIM: 11.15.4.059**

Prodi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I


*Aceh
Rizkyan
24/01-2020*
Dr. Mailin, MA
NIP.197709072 00710 2 004

Pembimbing II

*ke-ke-PSI
24/01 2020*

Dr. Winda Kustiawan, MA
NIP.19831027201101 1 004

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofryadi Sitorus

NIM : 11.15.4.059

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Muslim di
Harian Surat Kabar Analisa dalam Menolak Suap dan
Penyalahgunaan Profesi (Studi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 10 November 2019

Yang membuat pernyataan



Sofryadi Sitorus
NIM: 11.15.3.024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Telp. 6615683-6622925, Fax. 6615683
Medan Estate 20371

SURAT PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim Di Harian Surat Kabar Analisa Dalam Menolak Suap dan Penyalahgunaan Profesi (Studi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6)**, An.Sofryadi Sitorus, NIM. 11154059 yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 14 Februari 2020, dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

**Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan**

Ketua

Dr. Muktaruddin, MA
NIP. 19730514199803 1 002

Sekretaris

Dr. Winda Kustiawan, MA
NIP. 19831027 201101 1 004

Anggota Penguji

1. **Dr. Muktaruddin, MA**
NIP. 19730514 199803 1 002
2. **Dr. Rubino, MA**
NIP. 19731229 199903 1 001
3. **Dr. Mailin, MA**
NIP. 197709072 00710 2 004
4. **Dr. Winda Kustiawan, MA**
NIP. 19831027 201101 1 004

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**Mengetahui :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Sumatera Utara Medan**

Dr. Soiman, MA
NIP. 19660507 199403 1 005


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Sofryadi Sitorus
NIM : 11154059
Tempat, Tanggal Lahir : Sei Rampah, 20 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kapten batu sihombing, No.3. Medan

PENDIDIKAN

SDN 067240 : 2003 - 2009
SMP Jambi Medan : 2009 - 2012
SMK Jambi Medan : 2012 - 2015
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2015 – 2019



ABSTRAK

Nama : Sofryadi Sitorus
NIM : 11154059
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Pembimbing I : Dr. Mailin, MA
Pembimbing II : Dr. Winda Kustiawan, MA

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan wartawan muslim di harian surat kabar Analisa terhadap kode etik jurnalistik terkhusus pasal 6, langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6, hambatan-hambatan wartawan muslim di harian surat kabar Analisa dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang menolak penyalahgunaan profesi dan suap, serta bagaimana wartawan Analisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dan telaah pustaka, dengan mengambil tiga orang subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Harian Analisa Medan. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama tiga bulan di bulan Oktober, November, Desember 2019.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan harian surat kabar Analisa sepenuhnya memahami kode etik jurnalistik pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan menerima suap yang di peroleh dari pelatihan yang di lakukan surat kabar Analisa, Himbaun dari surat kabar Analisa, mempelajari sendiri dan peraturan yang sudah ada, dalam penerapan kode etik jurnalistik menjadi acuan dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

Langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik di Harian surat kabar Analisa yakni membuat program sosialisasi kepada seluruh wartawan, menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 serta membuat rapat di akhir bulan sebagai bahan evaluasi dari kinerja mereka. Hambatan-hambatan yang terjadi yang di paparkan oleh para wartawa terkait adanya oknum yang ingin dicitrakan positif, kurangnya keimanan wartawan yang mau menerima suap, hingga tidak terpenuhinya kesejahteraan wartawan, dan wartawan mengetahui bagaimana cara mengatasinya.

Implikasi penelitian bagi wartawan dan pihak Harian Analisa Medan yaitu wartawan diharapkan tetap memegang teguh rasa profesionalisme dan rasa moralitas sebagai seseorang yang memiliki profesi yang penuh dengan etika. Harian Analisa Medan diharapkan tetap memantau para wartawan tidak berhenti untuk tetap mengingatkan kepada para karyawan betapa pentingnya kode etik bagi seorang wartawan.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji yang dalam dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya kepada peneliti, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, penghulu sekalian Nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia beliaulah yang menjadi contoh yang memang pantas untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua.

Peneliti skripsi yang berjudul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim Di Harian Surat Kabar Analisa Dalam Menolak Suap Dan Penyalahgunaan Profesi (Studi kode etik jurnalistik pasal 6), adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini karena disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Untuk kesempurnaan dalam penelitian skripsi ini, peneliti tidak dapat membalas partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril maupun materil, untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta dan yang sangat istimewa dalam hidup saya adalah kedua orang tua saya Sofyan sitorus (Ayah) yang selalu berdoa untuk kemudahan skripsi saya dan almarhumah Hamidah (Ibu) yang telah melahirkan saya ke dunia ini sehingga menambah motivasi saya dalam membuat skripsi ini, beserta saudara-saudara saya yaitu Sufmadani sitorus, Sofrydayati sitorus, Suryadarma sitorus, serta saudara saya yang lainnya yang senantiasa memberikan nasehat, motivasi, semangat dan senantiasa mendukung saya dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Kepada bapak Dr. Soiman, MA, sebagai Dekan, Dr. Efi Brata Madya, M.Si sebagai Wakil Dekan I, Dr, Abdurrahman, M.Pd sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Muhammad Husni Ritonga, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Kepada Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Dr. Mukhtaruddin, MA, serta Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sangat banyak membantu dan sangat sabar menghadapi serta menenangkan dan memotivasi kami dalam proses menuju sidang awal dan akhir skripsi yaitu bapak Dr. Winda Kustiawan, MA dan kepada seluruh dosen beserta staf pegawai yang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pada Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sumatera Utara, Medan.

5. Ucapan terima kasih kepada ibu Dr. Mailin, MA sebagai Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan skripsi ini serta mempermudah urusan saya.
6. Ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Winda Kustiawan, sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan proposal sampai penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Wakil Pemimpin Redaksi bapak War Djamil, SH, Sekretaris Redaksi bapak Guntur Adi Sukma, SH, Wartawan-wartawan surat kabar Analisa bapak Dr. Ali Murthado, M.Hum, dan bapak Yogi Yuwasta, serta seluruh staf yang bertugas di harian surat kabar Analisa yang telah membantu dalam penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh staf dan pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah memberikan peneliti begitu banyak sumber bacaan sebagai rujukan dalam skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku serta teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa stambuk “2015” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI-A dan KPI-B) yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Kepada yang setia menemani disegala kondisi, memberi motivasi, membangkitkan lagi semangat yang sempat down, kekasihku Novi ayu.

11. Terimakasih kepada keluarga sanak saudara yang selalu memberi semangat untuk tetap teguh mengerjakan skripsi dan mensukseskan perkuliahan hingga sampai mencapai S1 (Strata Satu).
12. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin
Akhirnya peneliti ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan peneliti berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat serta memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan, 26 Desember 2019

Penulis

Sofryadi Sitorus

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	10
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Penerapan	13
B. Kode Etik Jurnalistik.....	14
C. Wartawan (Jurnalis)	18
D. Pandangan Islam tentang Suap.....	22
E. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Objek dan Subjek Penelitian	32
D. Pendekatan Penelitian	32
E. Sumber Data.....	32
F. Informan Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	34
H. Teknik Analisis Data.....	35
I. Uji Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Tingkat Pengetahuan Wartawan Muslim Analisa Tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 6.....	38
a. Pelatihan.....	38
b. Himbauan	39
c. Sudah di pelajari.....	40
d. Peraturan	42
2. Langkah-langkah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim di Harian Analisa	43
a. Sosialisasi.....	43
b. Penerapan Menolak Suap.....	45

c. Evaluasi.....	47
3. Hambatan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6.....	49
a. Menurut Ali murtado.....	49
b. Menurut Sugiatmo.....	50
c. Menurut Yogi yuwasta.....	51
4. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6.....	53
a. Menurut Ali murtado.....	53
b. Menurut Sugiatmo.....	54
c. Menurut Yogi Yuwasta.....	55
B. Pembahasan.....	57
1. Tingkat Pengetahuan Wartawan Analisa Tentang Kode Etik Pasal 6.....	57
2. Langkah-langkah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Harian Analisa...57	
3. Hambatan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6.....	58
4. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Menerapkan Kode Etik Pasal 6.....	59
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	37
Gambar 2.....	43
Gambar 3.....	49
Gambar 4.....	52
Gambar 5.....	56
Gambar 6.....	76
Gambar 7.....	76
Gambar 8.....	77
Gambar 9.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya

kebebasan dan bertambahnya jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan akses terhadap informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kehidupan, di samping itu, pengharapan masyarakatpun semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan publik.

Sikap wartawan atas kode etik jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu, dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh kode etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, dengan memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati. Wartawan sejati dalam negara demokrasi adalah sosok yang menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat.¹

¹ J.B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 105

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.

Kemerdekaan pers yang belum lama dinikmati oleh masyarakat pers Indonesia, ternyata sudah mendapatkan kritikan yang tajam di mana-mana. Begitu banyak media massa baru diluncurkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak media yang dituduh hanya memfokuskan pada hal-hal yang sensasional dan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik (KEJ) yang mendasar. Jurnalisme yang tidak bertanggung jawab juga dipersalahkan sebagai salah satu penyebab banyaknya konflik di Indonesia.

Masyarakat dan politisi kini sepakat menuntut bahwa media harus lebih bertanggung jawab. Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka sepertinya sudah tidak memiliki batas. Sebuah pemberitaan dalam media massa di kalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik. Praktek kehidupan pers setelah memasuki gerbang politik yang jauh lebih bebas (liberal) Pers kadang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pemberitaan di suatu media massa terhidang begitu luas dan transparan, untuk melaksanakan kegiatan hubungan pers yang baik, lembaga atau individu yang terlibat didalamnya memerlukan pengetahuan yang memadai tentang pers. Sangat mustahil kita bisa memahami apa dan bagaimana pers itu bila kita tidak memiliki pengetahuannya.

Era reformasi ini, sedemikian bebasnya sehingga banyak orang mengatakan bahwa pers tidak lagi terikat oleh etika dan tanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Kita sedang berhadapan dengan apa yang dinamakan eupouria (berlebihan) informasi khususnya dalam dunia jurnalistik. Ruang gerak jurnalistik akan lebih terlihat dan terasa ketika melihat fenomena kebebasan semua pihak dapat menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam dunia jurnalistik baik itu secara tertulis maupun lisan, bahkan secara bebas.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik dewan pers menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya undang-undang 2 No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan.² kode etik jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka pemahaman dan ketaatan terhadap kode etik jurnalistik bagi wartawan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

² Kusmandi, Samsuri, *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2010), hlm.113

Wartawan di kota Medan masih jauh dari kata menerapkan kode etik jurnalistik, masih banyak kawan-kawan wartawan yang melakukan pelanggaran, meskipun pelanggaran mereka masih terselubung. Baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola rekrutmen yang tidak berbasis pada kompetensi

Ternyata dari sejumlah penelitian yang dilakukan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pers menyimpulkan, hanya sekitar 20 persen wartawan yang pernah mempelajari kode etik jurnalistik. Temuan tersebut tentu saja memperhatikan, sebab kode etik jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan.³Effendi memberikan definisi wartawan,

“Wartawan adalah komunikator yang terlembaga (*institutionalized communication*) yang dibelenggu oleh berbagai restriksi, yang membatasi ruang gerakannya. Ia dibelenggu oleh kode etik jurnalistik, undang-undang pers, KUHP polisi surat kabar, dan lain-lain. Sehingga apabila ia melakukan kegiatan jurnalistiknya apakah itu mengolah berita, membuat tajuk kencana, membuat pojok, atau menyusun reportase”.⁴

Wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang memberi pekerjaan kepada mereka, seperti tugas meliput berita, mencari dan menyetor berita berdasarkan penugasan yang telah diberikan, kemudian hasil kerja akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media. Seorang wartawan hendaknya menempuh cara yang jujur

³*Ibid.*, hlm.17

⁴Onong uchjana Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.122

untuk memperoleh bahan-bahan berita dan tulisan, dengan meneliti kebenarannya sebelum meyiarkannya serta harus memperhatikan kredibilitas sumbernya.

Kejujuran dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab, serta menghindari cara-cara yang dapat merusak nama baik media, tidak menerima sogokan serta tidak menyalahgunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungan, seperti yang tertera pada pasal 6 kode etik jurnalistik, Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap.⁵

Perlu adanya kesadaran para pengelola media bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat karena mereka berkepentingan atas berita yang berkualitas. Seharusnya, dengan kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi maksimal dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai-nilai demokrasi, keadilan serta kebenaran. Keberadaan pers yang jujur, tidak memihak, objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta komprehensif menjadi harapan masyarakat.

Media-media seharusnya merekrut wartawan yang berbasis kompetensi yang mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dengan begitu harian Analisa merupakan perusahaan media massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan

⁵Romeltea, *Cara Menghadapi Wartawan Wartawan Gadungan,* <http://www.romelteamedia.com/2014/05/cara-menghadapi-wartawan-wartawan-gadungan.html>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2019 pukul 21:00 WIB

menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak sebagai alat penyalur beritanya.

Harian surat kabar Analisa sebagai salah satu koran yang terkemuka di Indonesia dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi maka perlu dilihat seberapa profesional wartawan harian Analisa dalam memperoleh sebuah beritanya. Kekuatan utama media ada pada faktanya dan media dapat menjadi sumber utama berbagai ide dan opini, dari realitas yang ada dan sering terdengar tentang kasus suap menyuap, padahal telah jelas dilarang dalam agama Islam, telah dijelaskan didalam alquran dan alhadis bahwa perbuatan suap menyuap itu diharamkan.

Perbuatan suap menyuap banyak sekali dilakukan, biasanya didalam pengadilan, di luar itupun masih banyak lagi, seperti seorang wartawan menerima sogokan dari sebuah perusahaan atau seseorang yang ingin mencari nama ataupun memperbaiki mitra kerjanya biasanya perusahaan atau seseorang itu memberikan suap kepada wartawan agar diberitakan yang positif sehingga mitranya dilihat baik oleh masyarakat.⁶

Perilaku ini memberikan contoh yang negatif kepada masyarakat, sebaiknya wartawan tidak menerima suap karena bisa merusak profesionalitasnya sebagai wartawan seperti yang dicantumkan dalam kode etik jurnalistik. Dalam agama Islam jelas mengatakan tidak boleh memakan harta dengan jalan yang sesat seperti yang tercantum dalam surah Al-baqarah ayat 188:

⁶Abu Fawas, *suap menyuap dan yang haram dalam agama Islam*, <http://abufawas.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-dan-yang-haram-dalam-agama-islam>, diakses pada tanggal 02 Agustus pukul 20:00 WIB

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui” .⁷

Ibnu Hurrirah dalam ayat tersebut menafsirkan salah satu yang terlarang dan paling sering dilakukan oleh manusia yaitu menerima sogokan, dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba kedalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur.

Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengambil tujuan yang tidak sah. Telah diketahui dari tafsiran ayat di atas bahwa dalam suatu pekerjaan seorang wartawan seharusnya tidak menerima sebuah sogokan hanya demi kepentingan pribadinya yang dapat merugikan masyarakat serta pemilik media, bahkan akan merugikan dirinya sendiri dan harus berhadapan dengan hukum.⁸

Bekerja secara jujur akan lebih baik dari pada kerja hanya dengan semata-mata mencari sebuah keuntungan. Masyarakat sudah lama terganggu dengan

⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahaannya* (Bandung: PT Sygma Examadia arkanleema, 2009), hlm. 541

⁸Hamidy Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986) hlm. 79.

keberadaan wartawan amplop, yakni wartawan yang menyalagunakan profesinya dengan tujuan mencari uang serta mencari keuntungan pribadi. Wartawan amplop jelas bahwa dia sebagai pelanggar kode etik yang sudah ada maka jelas wartawan yang menyalagunakan profesinya berarti bukan lagi wartawan profesional, juga menjadi pencemar citra wartawan, karenanya harus ditertibkan.⁹

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak dilaporkan (dijadikan berita). Sebuah peristiwa layak diberitakan (*fit to print*) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau news value, seperti aktual, faktual, penting dan menarik. Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional menulis berita secara berimbang (*balanced*), *cover both side*, memegang doktrin kejujuran (*fairness doctrine*).

Pembaca atau masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan muslim Harian Surat Kabar Analisa dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi (studi kode etik jurnalistik pasal 6)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dari penelitian ini: “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan Muslim di Harian Surat Kabar

⁹Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2010) hlm. 31

Analisa dalam Menolak Suap dan Penyalahgunaan Profesi (studi kode etik jurnalistik pasal 6)”, maka peneliti memilih beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan wartawan muslim surat kabar Analisa terhadap kode etik jurnalistik pasal 6
2. Bagaimana langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pada wartawan muslim di harian surat kabar Analisa dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi?
3. Apa saja hambatan-hambatan wartawan muslim harian Analisa dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang menolak suap dan penyalahgunaan profesi?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 yang terjadi di harian surat kabar Analisa tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran yang hendak dicapai dengan maksud untuk mencari titik temu atau jawaban yang ada relevansinya dengan permasalahan yang telah disebutkan. Tujuan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan wartawan muslim surat kabar Analisa terhadap kode etik jurnalistik pasal 6

2. Untuk mengetahui langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pada wartawan muslim di harian surat kabar Analisa dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan wartawan muslim harian Analisa dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang menolak suap dan penyalahgunaan profesi
4. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 yang terjadi di harian surat kabar analisa tersebut?

D. Batasan Istilah

Batasan istilah berguna untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul penelitian ini, sekaligus memudahkan dan menyamakan persepsi. Penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan kesimpangliuran dalam pembahasan selanjutnya, oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan pada wartawan adalah wartawan yang mempraktekkan atau mematuhi aturan kode etik jurnalistik. Wartawan yang tidak menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan pribadi.
- b. Kode etik jurnalistik pasal 6 merupakan alinea isi pasal kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers untuk melihat atau mengawasi kegiatan

wartawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran penyalagunaan profesi dan menerima suap seperti yang dicantumkan pada KEJ pasal 6. Kode etik jurnalistik pasal 6 berbunyi “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”, dalam penafsirannya, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi hal yang bisa bermanfaat bagi setiap orang dan sebagai pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- c. Wartawan Harian Analisa adalah wartawan yang bekerja di media cetak Harian Analisa yang bertugas mencari, menyampaikan serta meneruskan informasi atau kebenaran kepada publik tentang apa saja yang terjadi di wilayah Sumatera Utara yang terdiri atas wartawan senior dan wartawan junior. Wartawan senior pada Harian Analisa yaitu wartawan yang bekerja lebih dari dua tahun sedangkan dibawah dari dua tahun masih dikatakan wartawan junior.
- d. Kinerja wartawan adalah kinerja seorang pencari berita yang harus memahami profesinya serta Kode Etik guna meningkatkan peranannya sebagai penyebar informasi yang objektif, tanpa menyalahgunakan profesinya merugikan perusahaan dan merugikan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis membahas beberapa kajian teori yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik.

Bab III Metodologi pembahasan tentang metode yang di pakai untuk menganalisis permasalahan yang di teliti.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan membahas tentan hasil yan di dapat setelah melakukan penelitian

Bab V Penutup membahas kesimpulan atau rangkuman dari penelitian dan saran untuk media yan di teliti

Daftar Pustaka berisi sumber-sumber buku dan jurnal yang di pakai sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Penerapan

Menurut J.S.Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁰ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.¹¹ Nurdin mengemukakan bahwa kata pengantar bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme sesuatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu penerapan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut

¹⁰ J.S.Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.1487

¹¹ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1044

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹²

B. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar ditentukan oleh kode etik jurnalistik tersebut terhadap para jurnalistik (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu.

Kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal 2 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya.

¹² Syarifuddin, Nurdin, *Guru Profesional dan Implemental Kurikulum*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hlm.70

3. Pasal 3 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Pasal 4 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.¹³
5. Pasal 5 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Pasal 6 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Pasal 7 berbunyi tentang wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan
8. Pasal 8 berbunyi tentang wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

¹³ Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik*, (Jakarta: SK Dewan Pers, 2006), hlm 2

9. Pasal 9 berbunyi tentang wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Pasal 10 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Pasal 11 berbunyi tentang wartawan Indonesia harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Kesebelas pasal yang tercantum dalam kode etik jurnalistik berisi tentang bagaimana seharusnya wartawan melaksanakan tugasnya, dan apa-apa saja yang boleh dilakukan wartawan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan yang ada di Indonesia, oleh sebab itu untuk menjadi wartawan yang profesional haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai dari sebelas kode etik jurnalistik tersebut dan mempraktekkannya dimanapun ia sedang bertugas.

Wajib bagi wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik merupakan prinsip yang tertanam di hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang menganggap bahwa kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers radio, televisi dan film.

Keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Oleh

seorang wartawan yang baik dan profesional sedapat mungkin memilih syarat-syarat bersemangat dan agresif, prakarsa, kepribadian, mempunyai rasa tanggung jawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, hidung berita dan mempunyai kemampuan menulis dan berbicara yang baik. Kode etik jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai mana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri hukum, termasuk Indonesia.¹⁴

Pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik tidak ada satupun yang memberi wewenang kepada golongan manapun diluar dewan pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karena sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan organisatoris dari dewan pers.

Menyimak dari kandungan kode etik jurnalistik tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara dilapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam

¹⁴ Kusmandi, dan Samsuri. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers* (Jakarta: Dewan Pers. 2010) hlm.19

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

B. Wartawan (Jurnalis)

Pengertian wartawan menurut Adinegoro ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi surat kabar dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi yang bertugas di lapangan, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimnya kepada surat kabar yang dibantunya, baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat kabar yang memberi nafkanya. Singkatnya, ada dua jenis wartawan berdasarkan tugas yang dikerjakan, yaitu reporter dan editor.¹⁵

Wartawan profesional yang memandang kewartawanan sebagai profesi yang memilih harkat, harus turut menjaga ancaman erosi terhadap martabat profesi. Wartawan berkerja untuk kepentingan segelintir pihak saja. Seorang profesional selalu mengutamakan kepentingan publik yang lebih luas atas kepentingan individual.

Dalam konteks secara sosiologis, fungsi asosiasi profesi, disatu pihak, memelihara kewajiban moral para wartawan di pihak lain, dapat terjaganya keberadaan media pers agar tetap memiliki kredibilitas dan martabat ditengah masyarakat. Dengan kedudukan itu, pers dapat menjalankan fungsinya dalam kemandiriannya sebagai institusi masyarakat.

¹⁵ Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Wartawan Kota Makasar*, skripsi (Makassar: FDK UIN Alauddin, 2012), hlm.20

Wartawan adalah juru cerita mengenai kisah tentang kehidupan. Ia berhadapan dengan berbagai unsure dasar yang penting bagi masyarakat. Wartawan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan mereka sehari-hari. Wartawan memberitahukan kepada masyarakat mengenai apa yang dilakukan orang lain dalam negerinya.

Wartawan menceritakan kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi antara mereka dan orang-orang yang berkedudukan di pemerintahan, bisnis, dan lapangan pendidikan. Pesan yang disampaikan wartawan acakali merupakan perekat yang mempersatukan masyarakat. Seorang wartawan yang baik, harus dapat membuat laporan demikian rupa sehingga beritanya menjadi hidup, dan pembaca dapat melihat apa yang ditulisnya seakan-akan ia ikut melihatnya sendiri. Ia juga, lanjut Lubis, harus membangun gengsi bahwa ia adalah seorang wartawan yang objektif yaitu memperlakukan sama semua orang, tanpa pilih kasih. Janganlah seorang wartawan menutupi kesalahan kawan-kawanya sendiri, tetapi menyiarkan keburukan orang lain yang bukan kawannya.

Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang biasa mengemukakan subjektivitasnya. Tidak mudah memberikan definisi tentang wartawan, demikian juga definisi mengenai pekerjaan. Bila dikatakan wartawan adalah seorang yang menulis di surat kabar atau majalah tanpa menyinggung wartawan kantor berita, televisi, atau radio, wartawan yang tidak pernah menulis karena karena kedudukan serta tanggung jawabnya dalam hirarki perusahaan pers tempat ia bekerja, pengarang, guru, mahasiswa, dosen, guru besar dan para ahli yang

menulis banyak sedikitnya teratur dimedia cetak tanpa berpresentasi menyebut dirinya wartawan. Siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau berita, biasa disebut wartawan, baik mereka bekerja pada surat kabar, majalah, radio, televisi, film, maupun kantor berita.¹⁶

Mereka yang bekerja disurat kabar atau majalah, biasanya disebut atau dikelompokkan sebagai wartawan media cetak. Sebaliknya, mereka yang bekerja sebagai wartawan di radio, televise, atau film, disebut sebagai wartawan elektronika, sedangkan yang bekerja dikantor-kantor berita disebut wartawan kantor berita.

Sementara istilah reporter berasal dari kata report yang berarti laporan dan orang nya disebut pelapor, jurnalis, wartawan, atau repoter. Jadi, seperti yang dikatakan Rosihan Anwar, reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita sedangkan editor adalah orang yang menilai sebuah berita, menyunting berita, dan menempatkannya dalam kolom.

Jurnalis berarti seseorang yang menulis untuk jurnal. Banyak orang mengira jurnalis sama dengan reporter, seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan atau cerita. Hal ini tidak benar karena dia tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti kolumnis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial. Tanpa memandang jenis media, istilah jurnalis membawa konotasi atau harapan keprofesionalismenya dalam membuat laporan, dengan pertimbangan kebenaran dan etika. Wartawan atau jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik itu,

¹⁶ *Ibid.*, hlm.50

yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur.

Laporan ini lalu dapat diaplikasikan dalam media massa, seperti koran, televise, radio, film, dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber berita untuk ditulis dalam laporannya, dan mereka diharapkan untuk menuliskan sebuah laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi kewartawan misalnya, redaktur menjadi editor. Pada saat aliansi jurnalistik independent berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini.¹⁷

Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan. Sementara itu, wartawan dalam pendefinisian persatuan wartawan Indonesia, hubungan dengan kegiatan tulis menulis yang diantaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya.

Sementara istilah reporter berasal dari kata report yang berarti laporan dan orang nya disebut pelapor, jurnalis, wartawan, atau repoter. Jadi, seperti yang

¹⁷ FX. Koesworo, *Dibalik Tugas Kuli Tinta*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama,1994), hlm.65

dikatakan Rosihan Anwar, reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita sedangkan editor adalah orang yang menilai sebuah berita, menyunting berita, dan menempatkannya dalam kolom.¹⁸

C. Pandangan Agama Islam Tentang Suap

Kode etik jurnalistik pasal 6 berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum”.

Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Kasus suap ini tidak hanya menjadi masalah di tingkat pemegang kebijakan saja, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Akan tetapi kasus suap ini sudah menjadi budaya yang menjalar ke setiap segmen kehidupan bermasyarakat.

Ditingkat pemegang kebijakan, telah dibentuk undang-undang tindak pidana suap No. 11 tahun 1980, bahkan dibentuk pula lembaga khusus bernama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun kasus suap ini nampaknya belum dapat ditaklukkan, karena bahkan sebagian dari pengelola kebijakan Negara ini seolah ”bertekuk lutut” dihadapan virus yang bernama suap ini.

Alquran dan sunnah memiliki konsep yang lebih paripurna terkait dengan ini. Perilaku memakan harta haram dengan cara risywah ini memang sudah sangat

¹⁸ Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan Pemahaman Kode Etik Jurnalistik Wartawan Kota Makassar*, skripsi (Makassar: FDK UIN Alauddin, 2012), hlm.20

mengakar di tengah-tengah masyarakat negeri ini, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya, sejak awal Islam datang, Rasulullah saw telah menengarai masalah pelik yang berkaitan dengan cara memperoleh harta ini. Hadis tentang mencari harta dari jalan haram dan halal: dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau haram."¹⁹

Suap menyuap sudah sangat familiar ditelinga masyarakat, dari zaman dahulu sampai era modern ini suap menyuap tidak pernah hilang dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal ini sangat dilarang. Larangan tentang suap juga dipertegas dalam alquran dalam Surah Al-ma'idah/5 Ayat 42 sebagai berikut:

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.²⁰

Mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara

¹⁹Ahmad Bin Ambal, *hadist riwayat Imam Muslim*, hlm.164

²⁰ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahaannya* (Bandung: PT Sygma Examadia arkanleema, 2009), hlm. 541

itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Menurut Quraish shihab tentang ayat di atas adalah mereka orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan harta haram yang tidak berkah seperti suap, riba dan lainnya. Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan perkara, maka putuskanlah perkara di antara mereka apabila dalam hal itu kamu mendapatkan kebaikan.

Berpalinglah dari mereka, sebab jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun kepadamu, karena Allah telah menjagamu dari manusia. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, dan dia akan menjaga serta memberi pahala kepada mereka.²¹

Penjelasan di atas bahwa suap sangatlah dilarang karena ditakutkan adanya keputusan yang tidak adil seperti halnya seorang wartawan, apabila wartawan menerima sesuatu atau apapun itu dari narasumber, karena ingin mengangkat berita narasumber atau menyembunyikan fakta yang berhubungan narasumber hal itu merupakan suap. Seorang wartawan tidak sewajarnya dipengaruhi oleh narasumber dalam penulisan beritanya.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Cet. IX, Volume 3, hal. 186

Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah, bentuk paling mudah dari berterima kasih adalah melalui ucapan. Minimal, melalui ucapan itulah seseorang berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan yang telah ia berikan. Baik kebaikan itu berupa pertolongan, pemberian, maupun dukungan baik materi maupun non materi.

Membudayakan berterima kasih, dengan demikian adalah salah satu ajaran Islam. Namun, bagaimana ucapan terima kasih yang baik. Demikianlah, *Jazakallahu khairan* yang berarti “semoga Allah mebalasmu dengan kebaikan”, adalah ungkapan terima kasih terbaik karena ia merupakan pujian tertinggi kepada saudara kita atas kebaikan yang telah dilakukannya.²²

Istilah suap dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti uang sogok, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *risywah* atau *rasya*, secara bahasa bermakna memasang tali, mengambil hati. Sedangkan dalam istilah, *risywah* diartikan dengan memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Sedangkan uang suap adalah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pegawai supaya pengusaha atau pegawai tersebut menjatuhkan hukum yang menguntungkan penyuap atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada suatu kepentingan dan seterusnya.

Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah yang dimaksud *risywah* (suap/sogok) adalah pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk

²² Rahmat Yafe'I, *Al hadis, Akidah, sosial, dan Hukum*. (cet II. Bandung: Pustaka setia, 2003), hlm. 125

membenarkan suatu yang batil. Dalam kitab Al-Misbah Al-Munir karya Al-Fayyumi rahimahullah mengatakan bahwa *risywah* (suap/sogok) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Sedangkan dalam kitab An-Nihayah mengatakan bahwa *risywah* (suap/sogok) ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).²³

Unsur atau dalam istilah yang lain disebut dengan rukun, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah tindakan. Dikarenakan unsur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa lepas dan memberikan suatu kepastian hukum tertentu. Secara garis besar, unsur dalam suap memiliki kesamaan dengan akad *hibah*, karena suap adalah *hibah* yang didasarkan atas tujuan untuk suatu tindakan yang dilarang oleh syari', seperti membatalkan yang hak atau untuk membenarkan suatu yang batil. Selain itu, memakan harta *risywah* diidentikkan dengan memakan harta yang diharamkan Allah. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *risywah* adalah:

- a. Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara*', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga

²³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Keuangan*, (Jakarta: Jajawali Pers, 2009), Hal. 45

- tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. Seperti si A menyuap temannya sendiri yang bernama si B untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya si A kalau si A telah bolos sekolah, atau bisa juga seorang yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang.
- b. Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
 - c. Suapan atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.²⁴

Hukum Islam, secara umum *risywah* adalah suatu yang dilarang (haram). Dalam hukum Islam, *risywah* dilarang karena akan merugikan orang lain, misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya, maka ini menjadi haram karena

²⁴ *Ibid.*, hlm. 46

hakim akan memberikan putusan yang tidak berdasar pada berita acara persidangan yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap. Selain itu, tindakan *risywah* juga merupakan dari tindak pidana korupsi, meskipun secara umum korupsi tidak hanya sebatas pada masalah *risywah* saja, melainkan juga berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang (pengkhianatan) secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya atau tidak ada unsur suapnya.²⁵

Melihat penjelasan ucapan terima kasih di atas, hal ini mengingatkan fenomena yang terjadi pada pers khususnya wartawan. Banyak yang menjadi perselisihan misalnya amplop sebagian tidak mau menerima amplop apapun itu, karena bagi mereka itu adalah suap yang notabene sangat dilarang dalam islam ataupun kode etik jurnalistik itu sendiri,

Sebagian wartawan berpikiran sebaliknya, bagi mereka sah-sah saja menerima rasa terima kasih dari narasumber selama itu betu-betul hanya sebuah ucapan terima kasih dan amplop itu tidak akan mempengaruhi isi berita yang akan ditulis oleh seorang jurnalis. Sebagai contoh saat wartawan ke sebuah pameran makanan dan pemilik acara sangat bersyukur dengan datangnya para wartawan untuk meliput kegiatan yang dia laksanakan dan pemilik menyediakan amplop untuk media, hal ini

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003), hal. 462

hanya semata-mata karena berterima kasih wartawan menyempatkan diri datang di acara yang pemilik laksanakan.²⁶

C. Penelitian Terdahulu

Memberikan penjelasan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu membahas mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman, dasar pertimbangan, maupun menjadi perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berpikir yang jelas. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat digunakan acuan peneliti:

Penelitian pertama, oleh Yulianti tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Persepsi Wartawan Kriminal dan Hukum terhadap Pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia)”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 82,2% dan sikap 80,4% yang setuju dan sepakat terhadap pasal 5 KEWI yang mengatur wartawan. Selanjutnya adalah perilaku 77,7% yaitu sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 5 KEWI yang berbunyi wartawan Indonesia harus menyembunyikan identitas korban susila dan kejahatan dan tidak menyebarluaskannya ke publik.²⁷

Penelitian kedua, oleh Harmin Hatta tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian “Tingkat pengetahuan dan Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makasar”. Penelitian ini

²⁶ Ibid., hlm.17

²⁷ Yulianti, *Persepsi Wartawan kriminal dan Hukum terhadap pasal 5 KEWI (Kode Etik Wartawan Jurnalistik)*, Agustus 2019

merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. dengan hasil penelitian wartawan di Kota Makassar 70 % belum memahami dan menerapkan kode etik secara keseluruhan, karena belum menerapkan beberapa pasal seperti pasal 1 yang mengharuskan wartawan harus bersikap independen, namun masih ada berita politik yang melebih-lebihkan sehingga mencederai keindependenan wartawan. Sementara 30% sisanya telah memahami kode etik jurnalistik secara keseluruhan.²⁸

Penelitian ketiga, oleh Widyawanti tahun 2016 dari Universitas Medan Area dengan judul penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam pemberitaan di Media Massa” dengan hasil pemberitaan Republika dan Kompas belum dapat menerapkan indikator pasal 1 secara keseluruhan yang mengharuskan wartawan Indonesia harus bersikap independen, hanya berpihak kepada masyarakat, karena Republika dan Kompas terkadang tidak menyajikan berita yang berimbang dengan menyuguhkan berita-berita yang melebih-lebihkan berita politik,

Perbedaan penelitian yang di tulis oleh Yulianti terletak pada metode penelitian, Ia menggunakan kuantitatif sementara peneliti kualitatif. Perbedaan dengan penelitian Harmin Hatta terletak pada tolak ukur yang di gunakan, Ia ingin mengetahui tingkat pemahaman wartawan secara umum sementara peneliti menambahkan alquran dan sunnah. Perbedaan dengan penelitian Widyawanti terletak pada pasal kode etik jurnalistik, Ia mendalam meneliti pasal 1 kode etik jurnalistik sementara peneliti membahas pasal 6 kode etik jurnalistik

²⁸ Harmin Hatta, *Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Wartawan Makassar*, Agustus 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu seluruh proses penelitian yang cenderung mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan (*field research*).²⁹ Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Pawito, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana seorang wartawan media dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya kode etik pasal 6, desain penelitian lapangan (*field research*) relevan digunakan untuk memperoleh data-data empiris dari objek penelitian tentang kode etik jurnalistik pasal 6.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Medan, yakni di kantor redaksional harian Analisa yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani No 35-49, Kesawan, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara. Rentang waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini kurang lebih tiga bulan (Oktober, November, Desember) di tahun 2019 sejak proses observasi awal dilaksanakan hingga tahap akhir penelitian.

²⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 28.

³⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (cet.2, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2008), hlm. 84.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah Wartawan muslim harian Analisa Medan, Sedangkan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³¹

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan komunikasi dimana secara langsung mendapat informasi dari informan. Peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian komunikasi kepada pihak-pihak yang dianggap relevan untuk dijadikan narasumber dimana akan memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya komunikasi orang bisa menjalin hubungan dengan orang lain, banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing sehingga komunikasi sangat komplit.³²

E. Sumber Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan di antara keduanya:

³¹ Burhan Bungis, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada media Group, 2007), hlm. 76.

³² Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua* (Ca. XIII; Jakarta: Rajawali Pers 2012), hlm. 19.

1. Data Primer merupakan informasi yang dapat diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak terutama pihak redaksi dan wartawan harian Analisa yang ada secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan peneliti dilapangan.³³
2. Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian.

F. Informan penelitian

Berikut narasumber yang akan peneliti jadikan informan penelitian :

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Ali murtado	Wartawan Harian Analisa	42 tahun
2	Sugiatmo	Wartawan Harian Analisa	40 tahun
3	Yogi yuwasta	Wartawan Harian Analisa	31 tahun

Alasan mengapa peneliti menjadikan narasumber tersebut sebagai informan yakni Ali murtado, Sugiatmo, dan Yogi yuwasta sebagai wartawan harian Analisa agar mengetahui bagaimana persepsi dari sudut pandang wartawan langsung, karena merekalah yang bertugas di lapangan, dan mereka yang merasakan bagaimana tawaran suap di setiap mereka menjalankan tugas, serta bagaimana mereka menolak tawaran-tawaran tersebut.

³³Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 25.

Teknik memilih informan adalah *purposeful selection*. Dalam hal ini peneliti memilih objek penelitian (wartawan harian surat kabar Analisa) terlebih dahulu dan memisah-misahkan subjek/informan berdasarkan pengelompokan objeknya dengan memerhatikan status atau posisi strukturalnya, kemudian mengambil subjek/informan untuk mewakili masing-masing objek tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan atau Tanya jawab antara peneliti sejumlah informan. Salah satu teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan petunjuk/pedoman wawancara.³⁴

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah proses pencarian berita pada wartawan muslim harian surat kabar Analisa.³⁵ Teknik observasi menggunakan instrument penelitian berupa alat bantu rekam, seperti camcorder, kamera foto, maupun catatan lapangan (*fieldnote*).

³⁴ Pawito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : LKIS pelangi pelangi aksara, 2018), hlm. 112

⁷ Djalaluddin Rahkmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.83

3. Studi Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumen yang dimaksud adalah data historis, arsip, profil lembaga, hasil riset, grafik/foto dan data-data lainnya tentang penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 tentang menolak suap dan penyalahgunaan profesi, wartawan media yang bersumber dari wartawan Analisa

4. Kajian Pustaka

Mempelajari dan mengkaji buku-buku, artikel serta situs internet dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif (dari data ke teori), yakni berangkat dari data khusus hasil penelitian lapangan berupa proses interpretasi transkrip hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Tahapan langkah analisis data yaitu, pengumpulan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka, kemudian mengelompokkannya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah.

Penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan

metode analisis data interaktif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display data (Penyajian data)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya³⁶. Untuk lebih jelas terkait analisis data menurut Milles dan Huberman, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Skema analisis data menurut Milles dan Huberman



I. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, dengan tujuan mengecek kembali data-data yang telah di peroleh dari informan

³⁶ Mathews B. Milles dan A. Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif. Terj. Tjetjep Rahendi* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.18

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Pengetahuan Wartawan Muslim Wartawan Analisa Tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 6

a. Pelatihan

Di harian surat kabar Analisa sendiri melakukan berbagai upaya agar wartawan mereka tetap professional dalam menjalankan tugasnya serta mematuhi kode etik jurnalistik, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan sebagaimana penjelasan Ali murtado, wartawan Analisa sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saat di temui di lapangan birokrat UINSU,

“Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan, sebelum kami direkrut sebagai wartawan di Analisa kami terlebih dahulu mendapat pelatihan secara intens selama 3 bulan penuh untuk mengetahui tentang kode etik jurnalistik agar di terapkan dalam bekerja sebagai wartawan, jadi kalau sedari awal media uda ngajarkan atau melakukan pelatihan kepada wartawan, pasti tindakan suap minim terjadi”.³⁷

Yogi menjelaskan bahwa upaya Analisa agar wartawan mengetahui kode etik jurnalistik melalui pelatihan-pelatihan yang di gelar,

“Di Analisa sendiri sebelum kami jadi wartawan senior, selama 3 bulan kan kami masih jadi wartawan junior, nah pada saat itu kami yang gencar-gencarnya di beri pelatihan terkait kode etik jurnalistik, ya walaupun sampai sekarang walaupun sudah menjadi wartawan senior kami tetap sering di beri pelatihan namun enggak si gencar dulu waktu masih junior”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

³⁸ Wawancara dengan Yogi yuwasta, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Senada dengan yang di paparkan oleh Yogi, Sugiarto juga mengutarakan bahwa Analisa selalu melakukan pelatihan-pelatihan kepada para wartawan baik itu wartawan junior selama 3 bulan maupun senior, dari pelatihan ini lah wartawan selalu diingatkan agar tidak terjebak dari suap,

“Kita secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada wartawan senior maupun wartawan junior, nah untuk wartawan junior itu ada tahapannya yaitu 3 bulan, salah satunya adalah melakukan pembekalan tentang kode etik jurnalistik, dan undang undang pokok pers itu selalu kami paparkan sebelum di rekrut ke Analisa, dari itulah kita mengingatkan agar tidak terjebak dari pasal 6 tentang menolak suap, dan *Alhamdulillah* wartawan Analisa jauh dari suap dan tetap independen”.³⁹

Ketiga wartawan muslim harian surat kabar tersebut berpendapat sama bahwa harian surat kabar Analisa melakukan penelitian-penelitian untuk memperkaya pengetahuan wartawan Analisa dalam memahami kandungan kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman bagi mereka bekerja baik itu pelatihan sebelum mereka di rekrut atau pun setelah di rekrut menjadi wartawan.

b. Himbauan

Wartawan sangatlah penting untuk memahami kode etik, seperti halnya atribut profesional yang menjelaskan tentang komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi atau tidak menerima sogokan serta tidak menyalahgunakan profesi, seperti yang tertera pada pasal 6 kode etik

³⁹ Wawancara dengan Yogi yuwasta, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

jurnalistik sebagaimana penjelasan Ali murtado, wartawan Analisa sekaligus dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, saat di temui di lapangan birokrat UINSU,

“Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan, sebelum kami direkrut sebagai wartawan di Analisa kami terlebih dahulu harus mengetahui tentang kode etik wartawan dan kami selalu ditekankan bahwa mengambil amplop atau keuntungan lain apapun bentuknya dari narasumber sangat tidak dibenarkan dan kita sebagai umat islam juga mengetahui bahwa menerima suap itu hukumnya haram dan sangat dilarang dalam Agama Islam”.⁴⁰

Yogi berpendapat bahwa harian surat kabar Analisa sering melakukan himbauan berupa peringatan kepada wartawan-wartawannya,

“Upaya Analisa untuk mengingatkan wartawan untuk tetap patuh terhadap kode etik ya melalui membuat pelatihan-pelatihan yang rutin untuk para wartawannya, kan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di analisa, jadi disitu sering tuh diingatkan agar tetap patuh terhadap kode etik jurnalistik jangan mau menerima suap selalu di tekankan dan pelatihan pengetahuan seputar wartawan juga sering diadakan, seperti pelatihan penulisan, pelatihan fotografer, maupun pelatihan edit tulisan biasanya sekali sebulan”

Sugiatmo juga mengemukakan pendapatnya bagaiman Analisa selalu menggaungkan pasal-pasal di dalam kode etik jurnalistik,

“Pasal 6 kode etik jurnalistik adalah satu pasal kode etik yang harus di patuhi bahwa wartawan itu di larang menerima suap yang bisa merubah kemurnian berita, saya pribadi juga sangat mematuhi pasal 6 ini, tidak hanya pasal 6 saja yang harus di patuhi tetapi semua pasal yang ada di dalam kode etik jurnalistik juga harus di patuhi, dan memang hal ini harus selalu di gaungkan di Analisa”

c. Sudah di pelajari

Yogi seorang wartawan Analisa saat di temui di kantor keredaksian Analisa juga memaparkan bahwa kode etik sangat penting untuk di pahami, dan sebagai tolak

⁴⁰ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

ukur wartawan yang profesional, sebelum terjun ke lapangan ia juga selalu di ingatkan agar tidak menerima suap dari narasumber.

“Kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang harus dipahami oleh wartawan, bahwa kode etiklah yang menjamin untuk melaksanakan tugas-tugas dalam dunia jurnalistik beserta beberapa hal yang harus ditaati seperti tidak memanfaatkan profesi kita sebagai wartawan untuk memperdaya orang lain atau menekan instansi-instansi tertentu, serta menaati kode etik menjadi tolak ukur kami sebagai wartawan profesional. Sebelum terjun ke lapangan kami dikantor selalu di bina bahwa hal mendasar yang harus dipahami itu adalah kami sebagai seorang wartawan tidak boleh menerima suap dari narasumber”⁴¹

Ali murtado mengemukakan pendapat bahwa Etika bukan hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dalam menjalani suatu profesi tertentu juga harus menggunakan etika yang kemudian disebut dengan etika profesi,

“Etika bukan hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dalam menjalani suatu profesi tertentu juga harus menggunakan etika yang kemudian disebut dengan etika profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. Menjalankan profesi harusnya mengacu pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi tertentu”

Sugiatmo sangat yakin bahwa Ia mematuhi dan menerapkan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik, Ia juga menjelaskan bahwa pasal 6 kode etik jurnalistik pasal 6 adalah pasal yang rentan, karena terkait tidak tegas nya aturan dan kesejahteraan wartawan,

“Saya pribadi sangat patuh terhadap pasal 6, tapi kita harus akui bahwa pasal 6 kode etik jurnalistik ini sangat rentan, kenapa saya bilang rentan karena pertama, pengertian suap disini juga kadang-kadang tidak tegas apasiah yang di sebut dengan suap, yang kedua terkait dengan kesejahteraan wartawan, ada beberapa media yang wartawan nya tidak menerima gaji, dan ini saya rasa bukan rahasia umum lagi”.

⁴¹ Wawancara dengan Yogi yuwasta, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

d. Peraturan

Ali murtado mengemukakan pendapatnya bahwa kegiatan jurnalistik telah diatur dalam undang-undang No,40 tahun 1999,

“Kode etik jurnalistik sudah jelas diatur dalam undang-undang No.40 tahun 1999 tentang kebebasan wartawan dalam mencari dan menulis berita, dan inilah yang menjadi landasan kami dalam melaksanakan tugas kejournalistikan tidak ada satu oknum manapun yang bisa membatasi ruang gerak kami dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi kami”.⁴²

Sugiatmo menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik menjadi pedoman sekaligus aturan dalam menjalankan tugas,


“Tidak bisa di pungkiri bahwa tugas kami sebagai orang yang mencari dan menyebarkan berita haruslah berlandaskan kode etik jurnalistik yang sebelas itu, yang terutama itu kami harus independen, ga boleh ada pihak yang mengintervensi, ga boleh membuat berita bohong, dan kalau ada konten yang sensitive haruslah kami blur atau di sensor, dan juga tidak boleh menerima suap dan menyalahgunakan profesi”.

Yogi mengemukakan bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur kegiatan jurnalistik, namun bukan berarti bebas-sebebasnya, ada kode etik jurnalistik yang harus menjadi panduan bekerja,

“Walaupun ada undang-undang yang mengatur kegiatan jurnalistik yaitu undang-undang No, 40 tahun 1999 yang berisikan kebebasan wartawan dalam mencari berita serta mengedit dan menyebarkan, namun bukan berarti bebas-sebebasnya, ada kode etik jurnalistik yang harus menjadi panduan bekerja yakni kesebelas kode etik jurnalistik tersebut”

⁴² Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Gambar 2. Skema Tingkat Pengetahuan Wartawan Analisa Terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 6



2. Langkah-langkah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim di Harian Analisa

a. Sosialisasi

Seorang wartawan dituntut untuk paham dan mematuhi Kode Etik, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tingkat profesional wartawan dapat diukur dari patuhnya mereka kepada ketentuan kode etik. Untuk mendapatkan wartawan yang profesional atau patuh terhadap kode etik. Perusahaan Media harus turut serta, misalnya selalu mengingatkan atau memantau para wartawan mereka dalam mematuhi kode etik yang berlaku. Sosialisasi juga dilakukan oleh Analisa kepada seluruh wartawan agar mematuhi kode etik jurnalistik sebagai pedoman dalam meliput berita.

Yogi yuwasta memaparkan bahwa banyak wartawan terutama para atasan yang ikut serta di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, PWI sering melakukan

diskusi himbuan-himbauan atau aturan-aturan baru yang sedang berkembang, lalu kemudian para atasan mensosialisasikan isi diskusi kepada seluruh wartawan,

“Ya kan banyak wartawan-wartawan Analisa yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia terlebih atasan-atasan kami, banyak yang ikut di sana, nah setiap mereka mendapat informasi-informasi baru termasuk juga kode etik jurnalistik tadi, pasti selalu di sosialisasikan ke kami ini seluruh wartawan yang ada di Analisa, jadi aturan aturan baru yang sedang berkembang mengenai kode etik jurnalistik pasti di sosialisasikan entah itu di forum atau di grup *whatsapp*”.⁴³

Ungkapan rasa penuh keyakinan datang dari Sugiatmo yang mengatakan bahwa seluruh wartawan sudah mendapat pembekalan-pembekalan yang matang melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Analisa,

“Sejauh ini sih Analisa sangat cukup memberi pembekalan melalui sosialisasi program-program kerja yang akan di laksanakan kedepan, menyangkut tentang pasal 6 kan berbunyi tentang tidak di perbolehkannya menerima suap dan selalu di pantau tuh seluruh wartawan, jadi di grup *whatsapp* juga sering di sosialisasikan tentang bahaya menerima suap, kan banyak tu artikel, jadi yaa *Alhamdulillah* wartawan Analisa jauh dari kasus suap seperti itu”.⁴⁴

Kedua pendapat diatas sebenarnya hampir bersamaan yang mengemukakan bahwa harian surat kabar Analisa rutin melakukan sosialisai-sosialisasi baik yang berupa aturan-aturan yang sedang berkembang melalui Persatuan Wartawan Indonesia yang menyampaikan kepada atasan lalu di sampaikan kembali ke seluruh wartawan, maupun tentang kode etik jurnalistik sendiri.

⁴³ Wawancara dengan Yogi yuwasta, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Sugiatmo, Wartawan Analisa Medan, 04 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

b. Penerapan menolak suap

Ali murtado menjelaskan bahwa bukan hanya wartawan di lembaga pers yang berpotensi menerima suap tetapi profesi-profesi lain juga berpotensi menerima suap, lembaga hukum, kejaksaan, pendidikan misalnya, terlebih negara ini banyak catatan kasus suap tiap tahunnya,

“Sebenarnya semua profesi yang ada di dunia ini juga berpotensi adanya suap menyuap, bukan hanya wartawan saja, bisa ada di hakim, kantor hukum, kejaksaan, lembaga pendidikan, dan lain lain. Terlebih negara kita ini sudah di cap sebagai negara yang lumayan banyak terdapat kasus suap setiap tahunnya, sungguh hal ini sangat memperhatikan, bagaimana sebuah profesi sudah tidak independen lagi karena adanya kepentingan pribadi”⁴⁵.

Ia juga menjelaskan bahwa profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan luar biasa, karena banyak aturan di dalam kode etik yang harus di patuhi oleh semua wartawan, hanya wartawan idealis dan beriman kuat yang berpedoman teguh kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi saja,

“Wartawan itu adalah profesi yang sangat luar biasa, di dalam pasal pasal kode etik jurnalistik juga terdapat beberapa beberapa aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang wartawan, tidak lah mudah menjalankan semua aturan-aturan itu, hanya wartawan yang idealis dan beriman kuat yang mampu menjalankan profesi ini dengan sepenuh hati yang berpedoman teguh pada masyarakat, bukan keuntungan pribadi semata, oleh karena itu profesi ini saya sebut sebagai profesi yang mulia dan luar biasa, semoga seluruh wartawan di Indonesia sadar akan hal itu”.

Menurut Yogi wartawan memang di berikan hak untuk mencari mencari berita dan di atur dalam UU no.40 tahun 1999, namun mereka tetaplah menjalankan tugas sesuai etika profesi dan norma sosial yang berlaku di masyarakat,

⁴⁵ Wawancara dengan Sugiatmo, Wartawan Analisa Medan, 04 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

“Kode etik jurnalistik adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku bagi para wartawan, walaupun wartawan diberikan amanat oleh undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang kebebasan mencari dan menulis berita tapi mereka tidaklah bebas sepenuhnya, mereka tetaplah dibatasi oleh rambu-rambu. Rambu-rambu itu adalah rambu-rambu etika dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, salah satu rambu yang mengatur wartawan dalam menjalankan tugas adalah kode etik jurnalistik. Walaupun seorang wartawan terampil dalam menulis berita, pandai dalam berwawancara dan menggali informasi, jika ia tidak memahami tentang kode etik maka percuma saja, dan Kode Etik pasal 6 tentang tidak menerima suap betul-betul harus diterapkan”⁴⁶.

Penjelasan Yogi tidak hanya sampai disitu, Ia juga menjelaskan bahwa ketika seorang wartawan melanggar pasal 6 kode etik jurnalistik, maka wartawan itu juga melanggar pasal yang lain,

“Apabila seorang narasumber telah memberikan sesuatu kepada seorang wartawan, maksud narasumber juga belum jelas misalnya apakah narasumber menginginkan agar wartawan tidak mempublikasikan beritanya, atau beritanya harus ditulis sesuai keinginan narasumber maka akan menjadi pelanggaran kode etik bagi seorang jurnalis, dan apabila ada seorang wartawan yang melanggar pasal nomor 6 maka dia sekaligus melanggar pasal 1 yaitu wartawan Indonesia harus bersifat independen, dalam pasal ini jelas bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat menginterpendensi kenetralan wartawan”.

Penjelasan Yogi ini sangat lah jelas bahwa walaupun wartawan mempunyai hak kebebasan dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan beritanya, tetapi bukan berarti ia semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Para wartawan memang bebas meliput berita tidak boleh ada instansi atau lembaga yang membatasi pergerakan mereka, tetapi mereka terikat kepada kode etik dalam menjalankan tugas. Seperti yang sudah di jelaskan Yogi ketika seorang wartawan mau menerima suap maka saat itu dia bukan hanya melanggar pasal 6 saja yang tidak memperbolehkan wartawan

⁴⁶ Wawancara dengan Yogi yuwasta, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

untuk menerima suap, tetapi juga melanggar pasal yang lainnya, yakni pasal 1, yang berisi tentang wartawan Indonesia harus bersikap Independen, kalau wartawan mau di suap maka dia sudah tidak independen lagi.

Pandangan mengenai uang transport datang dari Sugiatmo yang menjelaskan bahwa uang minyak bisa saja di sebut suap jika tidak ada kerja,

“Persoalan begini mereka memberi uang minyak itu ada kerja gak, kalau gak ada angin ga ada hujan mereka ngasi uang minyak, nah itu uang minyak untuk apa, tapi misal ada instansi yang memaparkan kinerja perusahaannya kemudian mereka menyedian uang transportasi, artinya disini terbuka ada serah terima secara tertulis dan ada lagi di potong uang pajak, berarti kan resmi, nah itu saya terima, karena dia resmi, ada tangan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban, nah itu tidak ada interpersi berita, nah biasa nya kalau mereka suap juga nominal nya di luar budget yang di alokasi kan”

c. Evaluasi

Ungkapan datang dari Ali murtado saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Ia mengatakan bahwa sedari awal Analisa menekankan pengetahuan kode etik saat pertama di rekrut, dan mereka akan menindak jika ada laporan-laporan terkait wartawan yang menerima suap dan menurutnya wartawan Analisa belum pernah terlibat kasus semacam itu,

“Kami sering mengadakan evaluasi program kerja setiap bulannya dan yang sering kami dapati paling masalah-masalah tehnik penulisan konten-konten yang buat oleh wartawan, atau literatur literatur, editing tentang artikel atau opini yang kami terima, masalah masalah seperti itu sih, namun sejauh ini kami evaluasi belum pernah mendapati wartawan yang melakukan tindak suap tersebut”.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Ungkapan yang senada juga datang dari Sugiatmo, yang menyatakan bahwa kegiatan evaluasi sering di lakukan di akhir bulan, dan yang di evaluasi hanya terkait struktur kepemimpinan di Analisa, tehnik penulisan berita,

“Evaluasi sih sering di laksanakan di akhir bulan, ya biasa nya membahas hal-hal yang menjadi perhatian khusus yang sedang berkembang di kantor aja sih, seperti kepemimpinan, wartawan-wartawan yang sedikit bermasalah baik administrasi atau pun kehadiran misalnya, udah sejauh mana perkembangannya, keuangan, perekrutan calon pegawai baru dan wartawan baru, bekeja sama dengan iklan kan, karena salah satu *income* surat kabar Analisa juga, jdi hal-hal seperti ini lah yang sering kali jadi pembahasan kalau kami melakukan evaluasi, masalah wartawan yang menerima suap atau laporan-laporan seperti itu belum pernah terjadi disini”.⁴⁸


Yogi juga berpendapat bahwa kegiatan evaluasi kerap kali dilakukan di akhir bulan, tetapi hanya bersifat konten-konten yang ada di surat kabar analisa yang terbit sebelumnya,

“Harian surat kabar analisa sering sih melakukan rapat evaluasi setiap akhir bulannya, namun yang menjadi pembahasan sering kali berupa pengkritikan terhadap konten-konten terbit di surat kabar analisa, ya bisa tehnik penulisan atau terkait editan-editan masih salah, jarang sekali bahkan tidak pernah kami mengevaluasi wartawan-wartawan yang bermasalah apalagi terkait wartawan yang menerima suap”.

Ketiga pernyataan wartawan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa harian surat kabar Analisa sering melakukan evaluasi, dan dari evaluasi yang sering dilakukan yang sering menjadi sorotan hanya masalah-masalah terkait tehnik penulisan berita-berita yang telah di sajikan di Analisa, kepemimpinan, tentang perekrutan pegawai atau wartawan, tidak pernah sekalipun mengevaluasi wartawan yang terkena kasus suap, atau wartawan yang terindikasi kasus suap

⁴⁸ Wawancara dengan Sugiatmo, Wartawan Analisa Medan, 04 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Gambar 3. Skema langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 di harian surat kabar Analisa



3. Hambatan Dalam Menerapkan Eode Etik Jurnalistik Pasal 6

a. Menurut Ali murtado

Ali murtado menjelaskan bahwa alasan mengapa ada oknum-oknum yang mau menyuap bisa muncul karena terkait pencitraan, orang takut kalau dirinya dicitrakan jelek, sehingga ada oknum-oknum yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan wartawan agar wartawan mencitrakan yang baik,

“Adanya oknum-oknum yang mau menggelontorkan dana suap ini bisa muncul, karena sebetulnya profesi wartawan itu kan terkait dengan pencitraan tadi. Orang takut kalau dirinya dicitrakan jelek, makanya orang selalu berlomba-lomba untuk memanfaatkan wartawan supaya mencitrakan baik, dan ini adalah satu celah bagi

orang-orang atau oknum-oknum yang dengan sengaja itu memanfaatkan profesi ini untuk mencari celah diluar konteks profesionalismenya tadi”.⁴⁹

Ia juga menceritakan pengalamannya dengan sejumlah pihak yang ingin menyuapnya agar di beritakan yang baik-baik,

“Ya kemarin ada yang nawarin supaya di buat berita-berita positif, kemarin terkait musim pemilu kan serentak tuh diadakan, jadi banyak yang nawarin supaya memuat berita calon legislatif yang berisi baik-baik atau positif lah begitu, ya langsung aja dia nawarin katanya ada sedikit rezeki ya itu sih katanya kalo mau ngasi kan ngasi aja, kenapa harus buat berita positif gitu kan, yang iya nya dia mau biar terlihat bagus citra nya jadi masyarakat memilih dia”.⁵⁰

Pendapat Ali murtado diatas bisa disimpulkan bahwa menurutnya hambatan yang bisa menghambat keberlangsungan penerapan kode etik jurnalistik adalah terkait pencitraan oleh oknum-oknum yang tak segan menyuap secara terang-terangan agar di beritakan yang positif-positif saja demi mendongkrak nama baik si penyogok dan berujung kepada terpengaruhnya masyarakat karena sudah di beritakan positif.

b. Menurut Sugiatio

Sugiatio yang sangat yakin bahwa Ia mematuhi dan menerapkan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik, Ia menjelaskan bahwa pasal 6 kode etik jurnalistik pasal 6 adalah pasal yang rentan, dan hambatan yang mempengaruhi penerapan kode etik pasal 6 ini terkait tidak tegas nya aturan dan kesejahteraan wartawan,

“Saya pribadi sangat patuh terhadap pasal 6, tapi kita harus akui bahwa pasal 6 kode etik jurnalistik ini sangat rentan, kenapa saya bilang rentan karena, pengertian suap disini juga kadang-kadang tidak tegas apasih yang di sebut dengan suap, kalau kita lihat secara bahasa atau istilah jelas memang ada disitu tertera pengertian suap,

⁴⁹ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

maksud saya disini bagaimana pelarangan suap itu di terapkan, apa apa saja sanksinya kan gak jelas, jadi banyak oknum yang melakukan suap ini”.⁵¹

Lanjut Ia juga menerangkan bahwa terjadinya tindakan suap-menyuap karena terkait pemenuhan kesejahteraan wartawan,

“Jadi yang pertama karena peraturan tentang suap tidak terlalu jelas pelaksanaan, nah yang kedua terkait pemenuhan kesejahteraan karyawan itu sendiri, ya kalau wartawan-wartawan baru kan sedikit gajinya, jadi mungkin kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan bahkan ada beberapa media yang wartawan nya tidak menerima gaji, dan ini saya rasa bukan rahasia umum lagi”.

Pernyataan Sugiatmo diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurutnya yang menjadi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 adalah terkait tidak jelas peraturan tentang suap dan tidak terpenuhinya kesejahteraan karyawan.

c. Menurut Yogi

Menurut Yogi yuwasta yang menjadi hambatan dalam penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 adalah ketidaksadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa dan kurangnya iman dari dalam diri sendiri, semua tergantung kepada diri setiap individu masing-masing, tawaran tawaran untuk suap itu banyak peluangnya, wartawan akan diuji apakah peluang itu mau di ambil atau tidak,

“Itu tergantung dari kita sendiri, maksudnya setiap peluang itu mau diambil atau enggak. Tawaran-tawaran itu banyak, peluang untuk kita dapat lebih itu banyak. misalnya, ketika itu konflik, itu pastilah mereka akan memberi berlebih lah untuk berita itu tidak dimuat. nah disitu wartawan akan diuji keimanannya juga bagaimana kita menerima itu, mau atau tidak”.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB


⁵² Wawancara dengan Yogi yuwasta, wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Yogi juga menjelaskan bahwa disetiap profesi pasti ada tindakan suap menyuap baik di kejaksaan, perpajakan, termasuk di kewartawanan sendiri,

“Dalam semua profesi pasti ada saja tindakan suap menyuap baik itu kejaksaan, instansi perpajakan hingga di dunia kewartawanan ini sendiri. Menurut saya, hal itu sangat bergantung pada bagaimana tingkat keimanan para individu untuk tidak menerima segala jenis suap apapun, kalau mereka dekat dengan Allah dan sadar bahwa perbuatan itu adalah dosa maka seberapa besar pun nominal suap yang di tawarkan, dia akan tolak”.⁵³

Pernyataan Yogi diatas jelas bahwa salah satu hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6, yang berbunyi tentang tidak di perbolehkannya wartawan Indonesia menerima suap karena kurangnya kesadaran dari wartawan itu sendiri bahwa itu adalah perbuatan dosa dan lemahnya keimanan.

Gambar 4. Skema Hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 di harian surat kabar Analisa



⁵³ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

4. Cara Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6

a. Menurut Ali murtado

Di harian surat kabar Analisa sendiri melakukan berbagai upaya agar wartawan mereka tetap professional dalam menjalankan tugasnya serta mematuhi kode etik jurnalistik. Seperti ungkapan Ali murtado saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Ia mengatakan bahwa sedari awal Analisa menekankan pengetahuan kode etik saat pertama di rekrut, dan mereka akan menindak jika ada laporan-laporan terkait wartawan yang menerima suap dan menurutnya wartawan Analisa belum pernah terlibat kasus semacam itu,

“Sedari awal saat di rekrut menjadi karyawan, kode etik jurnalistik harus di pahami wartawan untuk pedoman ia meliput, dan kami selalu mengingatkan agar wartawan jangan mau menerima suap, dan sejauh ini kami belum pernah mendapati karyawan yang menerima suap, kami selalu memantau, dan belum ada laporan-laporan dari masyarakat atau dari pihak manapun terkait suap dan wartawan analisa, seandainya ada kami akan panggil wartawannya dan kami klarifikasi”.⁵⁴

Ali murtado menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 yang berisi tentang tidak diperbolehkannya wartawan Indonesia menerima suap adalah terkait pencitraan oknum- oknum yang menyuap wartawan agar memberitakan yang positif ke publik.

Ali murtado juga menjelaskan bahwa cara mengatasi hambatan terkait pencitraan tersebut ialah menghilangkan rasa ingin terlihat baik kepada orang banyak,

⁵⁴ Wawancara dengan Ali murtado, Wartawan Analisa Medan, 02 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

jangan suka membohongi public dengan citra-citra positif tersebut harusnya kalau ingin berbuat baik harus dengan keinginan hati dari dalam, dan untuk para wartawan jangan mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran terkait seperti itu, karena wartawan yang mau menerimanya juga ikut berbohong,

“Ya untuk oknum yang mau memberi suapan agar dicitrakan positif seharusnya jangan di lanjutkan, karena itu sama dengan membohongi dirinya sendiri, ya kalau mau buat baik ya buat baik aja kenapa harus pura-pura gitu, kasian rakyat yang uda memilih di bohongi dengan kata kata manis si calon legislatif tadi, dan untuk wartawan seharusnya jangan mau untuk menerima itu, apapun alasannya itu, karena wartawan itu juga berbohong dan menutup-nutupi kebohongan caleg”.

Pernyataan Ali murtado diatas jelas bahwa pencitraan adalah tindakan yang membohongi khalayak banyak, dan berimbas kepada kerugian rakyat yang telah memilih, dan wartawan di himbau untuk tidak menerima suapan dari caleg apapun alasannya itu

b. Menurut Sugiatmo

Sugiatmo yang pernah dihadapkan dengan narasumber yang ingin menyuapnya, kala itu ia diminta agar beritanya tidak dimuat dan di beri uang suap, dengan tegas Ia menolak tawaran itu dan menyuruh naraumber menggugat jika keberatan,

“Pernah, saya pernah mendapati narasumber yang ingin menyuruh saya untuk tidak publikasikan beritanya, lalu memberi sejumlah uang sogokan, tapi saya bilang mohon maaf ini masalah profesionalitas, masalah harga diri, kalo bapak keberatan saya publikasikan berita ini, bapak bisa menggugat ke kantor, kan ada tuh hak gugat, karena jika saya terima hal itu akan mencederai profesionalitas saya sebagai karyawan dan media sendiri”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Sugiatmo, Wartawan Analisa Medan, 04 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

Sugiatmo juga mengutarakan bahwa Analisa selalu melakukan pelatihan-pelatihan kepada para wartawan baik itu wartawan junior selama 3 bulan maupun senior, dari pelatihan ini lah wartawan selalu diingatkan agar tidak terjebak dari suap, “Kita secara berkala melakukan pembekalan-pembekalan baik kepada wartawan senior maupun wartawan junior, nah untuk wartawan junior itu ada tahapannya yaitu 3 bulan, salah satunya adalah melakukan pembekalan tentang kode etik jurnalistik, dan undang undang pokok pers itu selalu kami paparkan sebelum di rekrut ke Analisa, dari itulah kita mengingatkan agar tidak terjebak dari pasal 6 tentang menolak suap, dan *Alhamdulillah* wartawan Analisa jauh dari suap dan tetap independen”.⁵⁶

Pernyataan wartawan Analisa tersebut menyimpulkan bahwa profesionalitas merupakan salah satu dasar utama dalam pekerjaan seorang wartawan. Tanpa adanya profesionalitas, tidak mungkin pers menghasilkan karya yang sesuai dengan fungsi dan peranan pers yang menyajikan berita yang seimbang. Oleh karena itu kode etik jurnalistik menghargai sekali profesionalitas dan menempatkan profesionalitas sebagai bagian yang sangat penting dari harkat martabat seorang wartawan.

3. Menurut Yogi

Berbicara tentang bagaimana para wartawan muslim harian surat kabar Analisa menolak halus tawaran-tawaran suap dari narasumber, pendapat tegas datang dari Yogi yang menyatakan bahwa Ia akan menolak tawaran suap jika narasumber meminta agar mengubah isi berita, sejauh ini Yogi juga belum pernah menjumpai narasumber yang ingin menyuapnya, namun seandainya ada Ia pasti tolak tawaran semacam itu,


⁵⁶ Wawancara dengan Sugiatmo, Wartawan Analisa Medan, 04 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

“Sejauh ini saya belum pernah menjumpai narasumber yang ingin menyuruh saya untuk mengubah isi berita, namun jika ada nantinya narasumber yang ingin minginterpensi saya untuk mengubah berita, saya akan tolak, itu sama saja mencemari profesi saya sebagai wartawan dan melanggar peraturan yang ada, hingga saat ini saya sering menerima uang minyak aja sih, tapi ga diminta untuk mengubah berita, ya itu saya terima, dan itupun kalau di kasih ya, bukan saya yang meminta”.⁵⁷

Yogi menjelaskan bahwa cara yang harus untuk mrngatasi kurangnya nilai keimanan yaitu dengan memperdekatkan diri kepada Allah SWT,

“Ya agar iman kita kuat supaya gak goyah ketika ada oknum yang ingin menyuap kita perlu meningkatkan ibadah kita, sholat kita, kumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah, agar kita terhindar dari perkara suap-menyuap, kita harus sadar bahwa profesi kita ini adalah profesi yang mulia memang gajinya ga besar-besar amat tapi kalau kita syukuri ya akan nikmat menjalankannya profesi ini”.

Gambar 5. Cara mengatasi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6



⁵⁷ Wawancara dengan Yogi, Wartawan Analisa Medan, 03 Desember 2019, Pukul 09:00 WIB

B. Pembahasan

1. Tingkat Pengetahuan Wartawan Analisa Tentang Kode Etik Pasal 6

Melihat penjelasan-penjelasan yang ada tentang kode etik, kode etik bagi seorang wartawan dalam dunia jurnalistik sangatlah berpengaruh bagi kehidupan atau profesionalisme seorang wartawan. Sejatinya, seorang wartawan juga intelektual yang mengabdikan diri di kalangan masyarakat. Ia tidak hanya seorang pekerja profesional di media massa dimana ia ditugaskan, tetapi juga berpedoman pada pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat

Seharusnya tugas utama seorang wartawan adalah mencari berita yang memiliki banyak muatan, baik mendidik, hiburan maupun menginformasikan, melihat beberapa pernyataan yang datang dari para wartawan Analisa maka ditarik kesimpulan bahwa pandangan tentang profesi wartawan sangat erat dengan suap itu tergantung bagaimana perusahaan media mendidik dan mencukupi wartawan mereka atau bagaimana individu wartawan tetap menjadi profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Langkah-langkah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim di Harian Analisa

Harian surat kabar Analisa rutin melakukan sosialisai-sosialisasi baik yang berupa aturan-aturan yang sedang berkembang melalui Persatuan Wartawan Indonesia yang menyampaikan kepada atasan lalu disampaikan kembali ke seluruh wartawan, maupun tentang kode etik jurnalistik sendiri. Di harian surat kabar Analisa sendiri melakukan berbagai upaya agar wartawan mereka tetap profesional dalam

menjalankan tugasnya serta mematuhi kode etik jurnalistik, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.

Harian surat kabar Analisa sering melakukan evaluasi, dan dari evaluasi yang sering dilakukan yang sering menjadi sorotan hanya masalah-masalah terkait tekhnik penulisan berita-berita yang telah di sajikan di Analisa, kepemimpinan, tentang perekrutan pegawai atau wartawan, tidak pernah sekalipun mengevaluasi wartawan yang terkena kasus suap, atau wartawan yang terindikasi kasus suap.

3. Hambatan Dalam Menerapkan Eode Etik Jurnalistik Pasal 6

Hambatan yang bisa menghambat keberlangsungan penerapan kode etik jurnalistik adalah terkait pencitraan oleh oknum-oknum yang tak segan menyuap secara terang-terangan agar di beritakan yang positif-positif saja demi mendongkrak nama baik si penyogok dan berujung kepada terpengaruhnya masyarakat karena sudah di beritakan positif.

Hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 adalah terkait tidak jelas peraturan tentang suap dan tidak terpenuhinya kesejahteraan karyawan. Hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6, yang berbunyi tentang tidak di perbolehkannya wartawan Indonesia menerima suap karena kurangnya kesadaran dari wartawan itu sendiri bahwa itu adalah perbuatan dosa dan lemahnya keimanan.

4. Cara Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6

Hambatan yang bisa menghambat keberlangsungan penerapan kode etik jurnalistik adalah terkait pencitraan oleh oknum-oknum yang tak segan menyuap secara terang-terangan agar di beritakan yang positif-positif saja demi mendongkrak nama baik si penyogok dan berujung kepada terpengaruhnya masyarakat karena sudah di beritakan positif.

Profesionalitas merupakan salah satu dasar utama dalam pekerjaan seorang wartawan. Tanpa adanya profesionalitas, tidak mungkin pers menghasilkan karya yang sesuai dengan fungsi dan peranan pers yang menyajikan berita yang seimbang. Oleh karena itu kode etik jurnalistik menghargai sekali profesionalitas dan menempatkan profesionalitas sebagai bagian yang sangat penting dari harkat martabat seorang wartawan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman wartawan di harian surat kabar Analisa tentang kode etik jurnalistik masih sangat mendalam, hal ini sangat menentukan kinerja mereka untuk menjadi wartawan yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kode etik jurnalistik pasal 6 dalam menolak suap dan penyalahgunaan profesi pada wartawan muslim di Harian Analisa Medan, bisa ditarik beberapa kesimpulan:

1. Tingkat pemahaman wartawan muslim di harian surat kabar Analisa dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6 dalam menolak suap di peroleh melalui:
 - a. Pelatihan yang dilakukan secara rutin baik untuk wartawan junior maupun senior
 - b. Himbauan dari pihak harian surat kabar Analisa kepada seluruh wartawan yang bertugas
 - c. Mempelajari sendiri tentang kode etik jurnalistik yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugasnya
 - d. Peraturan yang memang sudah terancang untuk di laksanakan dalam meliput berita
2. Langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan harian surat kabar Analisa meliputi:

- a. Sosialisasi rutin oleh surat kabar Analisa mengenai pentingnya kode etik jurnalistik
 - b. Penerapan dalam menolak suap yang tercantum dalam pasal 6 kode etik jurnalistik
 - c. Evaluasi dari hasil kerja wartawan yang diadakan rutin di setiap akhir bulan
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik meliputi:
- a. Adanya oknum-oknum yang ingin dicitrakan positif
 - b. Kurangnya keimanan wartawan yang bisa di suap
 - c. Tidak tercukupinya kesejahteraan wartawan
4. Cara wartawan harian surat kabar Analisa mengatasi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik meliputi:
- a. Memperkuat keimanan dengan beribadah, serta mendekati diri kepada Allah SWT
 - b. Mencukupi kesejahteraan wartawan agar keinginan untuk suap tidak terjadi
 - c. Mencitrakan jati diri sesungguhnya untuk oknum yang ingin menyuap agar dicitrakan positif

B. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan yaitu:

1. Wartawan sebagai seseorang yang memiliki profesi yang penuh dengan etika dan sebagai seseorang yang mampu memberikan kebenaran kepada masyarakat luas, sebagai orang yang menjembatani antara masyarakat dan lembaga pemerintahan, menjadi sumber informasi masyarakat, maka diharapkan tetap memegang teguh nilai independen, profesionalisme dan rasa moralitas yang tinggi.
2. Harian surat kabar Analisa diharapkan tetap memantau para wartawan, tetap memberikan penjelasan-penjelasan atau tidak berhenti untuk tetap mengingatkan betapa pentingnya kode etik bagi seorang wartawan untuk menjalankan tugas, serta pihak Analisa tetap mengutamakan kesejahteraan wartawannya agar tindakan suap-menyuap tidak pernah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuswandi, dan Samsuri. 2010. *Undang Undang Pers dan Peraturan Peraturan Dewan Pers*. Jakarta : Dewan pers
- Efendi, Onong Uchana. 2007. *Ilmu teori filsafat dan komunikasi*. Bandung : Citra Aditya
- Asyrboony, Abu Fawwas. 2018. *Suap Menyuar yang Halal dan Haram Dalam Agama Islam*. Bandung : PT Sygma examadia arkanleema.
- Hasmidy, Muamal. 1986. *Terjemahan nailul authar himpunan hadits hadits hukum*. Surabaya : PT Bina ilmu
- Hatta, Harmin. 2010. *Tingkat pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik*. Makassar : UIN Alauddin
- Rachmadi. 1990. *Perbandingan system pers*. Jakarta : Grapers
- L. Rivers, William. 2010. *Media massa dan masyarakat modern*. Jakarta : Kencana
- Denis, McQuail. 1991. *Teori komunikasi massa*. Jakarta: Erlangga
- Ahmad bin ambal. 1998. *Hadits riwayat imam muslim*. Semarang : Lentera hati
- Pawito. 2008. *Penelitian komunikasi kualitatif*. Yogyakarta : LKIS pelangi pelangi aksara
- Hafid, cangara. 2012. *Pengantar ilmu komunikasi edisi kedua*. Jakarta : Rajawali pers
- Rahman, A. 1996. *Muamalsyah (Syariah III)*. Jakarta :Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur peneliti suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Rakhmat, Djalaluddin. 2012. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sukarna, Uma. 2007. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana

A. Michael Huberman, B. Milles. 1992 *Analisa Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rahendi. Jakarta: UI Press

Lampiran I

Nama : Ali murtado

Jabatan : Wartawan harian surat kabar Analisa

1. Tingkat pengetahuan wartawan analisa terhadap kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana pelatihan yang ada di harian surat kabar Analisa?
Informan	Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan, sebelum kami direkrut sebagai wartawan di Analisa kami terlebih dahulu mendapat pelatihan secara intens selama 3 bulan penuh untuk mengetahui tentang kode etik jurnalistik agar di terapkan dalam bekerja sebagai wartawan, jadi kalau sedari awal media uda ngajarkan atau melakukan pelatihan kepada wartawan, pasti tindakan suap minim terjadi

Peneliti	Bagaimana Analisa menghimbau wartawan agar tidak menerima suap?
Informan	Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan, sebelum kami direkrut sebagai wartawan di Analisa kami terlebih dahulu harus mengetahui tentang kode etik wartawan dan kami selalu ditekankan bahwa mengambil amplop atau keuntungan lain apapun bentuknya dari narasumber sangat tidak dibenarkan dan kita sebagai umat islam juga mengetahui bahwa menerima suap itu hukumnya haram dan sangat dilarang dalam Agama Islam

Peneliti	Bagaimana menurut bapak kode etik jurnalistik yang sudah di pelajari?
Informan	Etika bukan hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dalam menjalani suatu profesi tertentu juga harus menggunakan etika yang kemudian disebut dengan etika profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. Menjalankan profesi harusnya mengacu pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi tertentu

Peneliti	Apa yang menjadi peraturan kode etik jurnalistik?
Informan	Kode etik jurnalistik sudah jelas diatur dalam undang-undang No.40 tahun 1999 tentang kebebasan wartawan dalam mencari dan menulis berita, dan inilah yang menjadi landasan kami dalam melaksanakan tugas kejournalistikan tidak ada satu oknum manapun yang bisa membatasi ruang gerak kami dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi kami

2. Langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 6?
Informan	Sebenarnya semua profesi yang ada di dunia ini juga berpotensi adanya suap menyuap, bukan hanya wartawan saja, bisa ada di hakim, kantor hukum, kejaksaan, lembaga pendidikan, dan lain lain. Terlebih negara kita ini sudah di cap sebagai negara yang lumayan banyak terdapat kasus suap setiap tahunnya, sungguh hal ini sangat memperhatikan, bagaimana sebuah profesi sudah tidak independen lagi karena adanya kepentingan pribadi

Peneliti	Bagaimana evaluasi di harian surat kabar Analisa?
Informan	Kami sering mengadakan evaluasi program kerja setiap bulannya dan yang sering kami dapati paling masalah-masalah tehnik penulisan konten-konten yang buat oleh wartawan, atau literatur literatur, editing tentang artikel atau opini yang kami terima, masalah masalah seperti itu sih, namun sejauh ini kami evaluasi belum pernah mendapati wartawan yang melakukan tindak suap tersebut

3. Hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Apa hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6
Informan	Adanya oknum-oknum yang mau menggelontorkan dana suap ini bisa muncul, karena sebetulnya profesi wartawan itu kan terkait dengan pencitraan tadi. Orang takut kalau dirinya dicitrakan jelek, makanya orang selalu berlomba-lomba untuk memanfaatkan wartawan supaya mencitrakan baik, dan ini adalah satu celah bagi orang-orang atau oknum-oknum yang dengan sengaja itu memanfaatkan profesi ini untuk mencari celah diluar konteks profesionalismenya tadi

Peneliti	Apa contoh dari hambatan tersebut?
Informan	Ya kemarin ada yang nawarin supaya di buat berita-berita positif, kemarin terkait musim pemilu kan serentak tuh diadakan, jadi banyak yang nawarin supaya memuat berita calon legislatif yang berisi baik-baik atau positif lah begitu, ya langsung aja dia nawarin katanya ada sedikit rezeki ya itu sih katanya kalo mau ngasi kan ngasi aja, kenapa harus buat berita positif gitu kan, yang iya nya dia mau biar terlihat bagus citra nya jadi masyarakat memilih dia

4. Cara mengatasi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana bapak mengatasi hambatan tersebut?
Informan	Ya untuk oknum yang mau memberi suapan agar dicitrakan positif seharusnya jangan di lanjutkan, karena itu sama dengan membohongi dirinya sendiri, ya kalau mau buat baik ya buat baik aja kenapa harus pura-pura gitu, kesian rakyat yang uda memilih di bohongi dengan kata kata manis si calon legislatif tadi, dan untuk wartawan seharusnya jangan mau untuk menerima itu, apapun alasanya itu, karena wartawan itu juga berbohong dan menutup-nutupi kebohongan caleg

Lampiran II

Nama : Sugiatio

Jabatan : Wartawan Analisa

1. Tingkat pengetahuan wartawan Analisa terhadap kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana pelatihan di surat kabar Analisa?
Informan	Kita secara berkala melakukan pelatihan-pelatihan baik kepada wartawan senior maupun wartawan junior, nah untuk wartawan junior itu ada tahapannya yaitu 3 bulan, salah satunya adalah melakukan pembekalan tentang kode etik jurnalistik, dan undang-undang pokok pers itu selalu kami paparkan sebelum di rekrut ke Analisa, dari itulah kita mengingatkan agar tidak terjebak dari pasal 6 tentang menolak suap, dan <i>Alhamdulillah</i> wartawan Analisa jauh dari suap dan tetap independen

Peneliti	Bagaimana Analisa menghimbau wartawan agar tidak menerima suap?
Informan	Pasal 6 kode etik jurnalistik adalah satu pasal kode etik yang harus di patuhi bahwa wartawan itu di larang menerima suap yang bisa merubah kemurnian berita, saya pribadi juga sangat mematuhi pasal 6 ini, tidak hanya pasal 6 saja yang harus di patuhi tetapi semua pasal yang ada di dalam kode etik jurnalistik juga harus di patuhi, dan memang hal ini harus selalu di gaungkan di Analisa

Peneliti	Bagaimana menurut bapak kode etik jurnalistik yang sudah di pelajari?
Informan	Saya pribadi sangat patuh terhadap pasal 6, tapi kita harus akui bahwa pasal 6 kode etik jurnalistik ini sangat rentan, kenapa saya bilang rentan karena pertama, pengertian suap disini juga kadang-kadang tidak tegas apasih yang di sebut dengan suap, yang kedua terkait dengan kesejahteraan wartawan, ada beberapa media yang wartawannya tidak menerima gaji, dan ini saya rasa bukan rahasia umum lagi

Peneliti	Apa yang menjadi peraturan kode etik jurnalistik?
Informan	Tidak bisa di pungkiri bahwa tugas kami sebagai orang yang mencari dan menyebarkan berita haruslah berlandaskan kode etik jurnalistik yang sebelas itu, yang terutama itu kami harus independen, ga boleh ada pihak yang mengintervensi, ga boleh membuat berita bohong, dan kalau ada konten yang sensitive haruslah kami blur atau di sensor, dan juga tidak boleh menerima suap dan menyalahgunakan profesi

2. Langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang di lakukan Analisa?
Informan	Sejauh ini sih Analisa sangat cukup memberi pembekalan melalui sosialisasi program-program kerja yang akan di laksanakan kedepan, menyangkut tentang pasal 6 kan berbunyi tentang tidak di perbolehkannya menerima suap dan selalu di pantau tuh seluruh wartawan, jadi di grup <i>whatsapp</i> juga sering di sosialisasikan tentang bahaya menerima suap, kan banyak tu artikel, jadi yaa <i>Alhamdulillah</i> wartawan Analisa jauh dari kasus suap seperti itu

Peneliti	Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 6?
Informan	Persoalan begini mereka memberi uang minyak itu ada kerja gak, kalau gak ada angin ga ada hujan mereka ngasi uang minyak, nah itu uang minyak untuk apa, tapi misal ada instansi yang memaparkan kinerja perusahaannya kemudian mereka menyedian uang transportasi, artinya disini terbuka ada serah terima secara tertulis dan ada lagi di potong uang pajak, berarti kan resmi, nah itu saya terima, karena dia resmi, ada tangan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban, nah itu tidak ada intervensi berita, nah biasa nya kalau mereka suap juga nominal nya di luar budget yang di alokasi kan

Peneliti	Bagaimana evaluasi yang di laksanakan di surat kabar Analisa?
Informan	Evaluasi sih sering di laksanakan di akhir bulan, ya biasa nya membahas hal-hal yang menjadi perhatian khusus yang sedang berkembang di kantor aja sih, seperti kepemimpinan, wartawan-wartawan yang sedikit bermasalah baik administrasi atau pun kehadiran misalnya, udah sejauh mana perkembanganna, keuangan, perekrutan calon pegawai baru dan wartawan baru, bekeja sama dengan iklan kan, karena salah satu <i>income</i> surat kabar Analisa juga, jdi hal-hal seperti ini lah yang sering kali jadi pembahasan kalau kami melakukan evaluasi, masalah wartawan yang menerima suap atau laporan-laporan seperti itu belum pernah terjadi disini

3. Hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Apa saja hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6?
Informan	Jadi yang pertama karena peraturan tentang suap tidak terlalu jelas pelaksanaan, nah yang kedua terkait pemenuhan kesejahteraan karyawan itu sendiri, ya kalau wartawan-wartawan baru kan sedikit gajinya, jadi mungkin kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan bahkan ada beberapa media yang wartawan nya tidak menerima gaji, dan ini saya rasa bukan rahasia umum lagi

4. Cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik pasal 6

Peneliti	Bagaimana bapak mengatasi hambatan tersebut?
Informan	Kita secara berkala melakukan pembekalan-pembekalan baik kepada wartawan senior maupun wartawan junior, nah untuk wartawan junior itu ada tahapan nya yaitu 3 bulan, salah satunya adalah melakukan pembekalan tentang kode etik jurnalistik, dan undang undang pokok pers itu selalu kami paparkan sebelum di rekrut ke Analisa, dari itulah kita mengingatkan agar tidak terjebak dari pasal 6 tentang menolak suap, dan <i>Alhamdulillah</i> wartawan Analisa jauh dari suap dan tetap independen

Peneliti	Apa contoh hambatan dan bagaimana bapak mengatasinya?
Informan	Pernah, saya pernah mendapati narasumber yang ingin menyuruh saya untuk tidak publikasikan beritanya, lalu memberi sejumlah uang sogokan, tapi saya bilang mohon maaf ini masalah profesionalitas, masalah harga diri, kalo bapak keberatan saya publikasikan berita ini, bapak bisa menggugat ke kantor, kan ada tuh hak gugat, karena jika saya terima hal itu akan mencederai profesionalitas saya sebagai karyawan dan media sendiri

Lampiran III

Nama : Yogi yuwasta

Jabatan ; Wartawan harian surat kabar Analisa

1. Tingkat pengetahuan wartawan Analisa terhadap kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana pelatihan yang di lakukan surat kabar Analisa?
Informan	Di Analisa sendiri sebelum kami jadi wartawan senior, selama 3 bulan kan kami masih jadi wartawan junior, nah pada saat itu kami yang gencar-gencarnya di beri pelatihan terkait kode etik jurnalistik, ya walaupun sampai sekarang walaupun sudah menjadi wartawan senior kami tetap sering di beri pelatihan namun enggak si gencar dulu waktu masih junior

Peneliti	Bagaimana Analisa mengimbau agar tidak menerima suap?
Informan	Upaya Analisa untuk mengingatkan wartawan untuk tetap patuh terhadap kode etik ya melalui membuat pelatihan-pelatihan yang rutin untuk para wartawannya, kan anggota Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) di analisa, jadi disitu sering tuh diingatkan agar tetap patuh terhadap kode etik jurnalistik jangan mau menerima suap selalu di tekankan dan pelatihan pengetahuan seputar wartawan juga sering diadakan, seperti pelatihan penulisan, pelatihan fotografer, maupun pelatihan edit tulisan biasanya sekali sebulan

Peneliti	Bagaimana kode etik jurnalistik yang sudah di pelajari?
Informan	Kode etik jurnalistik adalah sesuatu yang harus dipahami oleh wartawan, bahwa kode etiklah yang menjamin untuk melaksanakan tugas-tugas dalam dunia jurnalistik beserta beberapa hal yang harus ditaati seperti tidak memanfaatkan profesi kita sebagai wartawan untuk memperdaya orang lain atau menekan instansi-instansi tertentu, serta menaati kode etik menjadi tolak ukur kami sebagai wartawan profesional. Sebelum terjun kelapangan kami dikantor selalu di bina bahwa hal mendasar yang harus dipahami itu adalah kami sebagai seorang wartawan tidak boleh menerima suap dari narasumber

Peneliti	Bagaimana peraturan kode etik jurnalistik?
Informan	Walaupun ada undang-undang yang mengatur kegiatan jurnalistik yaitu undang-undang No, 40 tahun 1999 yang berisikan kebebasan wartawan dalam mencari berita serta mengedit dan menyebarkanluaskannya, namun bukan berarti bebas-sebebasnya, ada kode etik jurnalistik yang harus menjadi panduan bekerja yakni kesebelas kode etik jurnalistik tersebut

2. Langkah-langkah penerapan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana sosialisasi yan di lakukan harian surat kabar Analisa?
Informan	Ya kan banyak wartawan-wartawan Analisa yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia terlebih atasan-atasan kami, banyak yang ikut di sana, nah setiap mereka mendapat informasi-informasi baru termasuk juga kode etik jurnalistik tadi, pasti selalu di sosialisasikan ke kami ini seluruh wartawan yang ada di Analisa, jadi aturan aturan baru yang sednag berkembang mengenai kode etik jurnalistik pasti di sosialisasikan entah itu di forum atau di grup <i>whatsapp</i>

Peneliti	Bagaimana kode etik jurnalistik pasal 6 yang bapak terapkan?
Informan	Apabila seorang narasumber telah memberikan sesuatu kepada seorang wartawan, maksud narasumber juga belum jelas misalnya apakah narasumber menginginkan agar wartawan tidak mempublikasikan beritanya, atau beritanya harus ditulis sesuai keinginan narasumber maka akan menjadi pelanggaran kode etik bagi seorang jurnalis, jika seorang wartawan yang melanggar pasal nomor 6 maka dia sekaligus melanggar pasal 1 yaitu wartawan Indonesia harus bersifat independen, dalam pasal ini jelas bahwa tidak ada pihak manapun dapat menginterpendensi kenetralan wartawan

Peneliti	Bagaimana evaluasi yang di lakukan oleh surat kabar Analisa?
Informan	Harian surat kabar analisa sering sih melakukan rapat evaluasi setiap akhir bulannya, namun yang menjadi pembahasan sering kali berupa pengkritikan terhadap konten-konten terbit di surat kabar analisa, ya bisa teknik penulisan atau terkait editan-editan masih salah, jarang sekali bahkan tidak pernah kami mengevaluasi wartawan-wartawan yang bermasalah apalagi terkait wartawan yang menerima suap

3, Hambatan yang terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Apa hambatan yan terjadi dalam menerapkan kode etik jurnalistik?
Informan	Itu tergantung dari kita sendiri, maksudnya setiap peluang itu mau diambil atau enggak. Tawaran-tawaran itu banyak, peluang untuk kita dapat lebih itu banyak. misalnya, ketika itu konflik, itu pastilah mereka akan memberi berlebih lah untuk berita itu tidak dimuat. nah disitu wartawan akan diuji keimanannya juga bagaimana kita menerima itu, mau atau tidak

4. Cara mengatasi hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 6

Peneliti	Bagaimana bapak mengatasi hambatan tersebut?
Informan	Ya agar iman kita kuat supaya gak goyah ketika ada oknum yang ingin menyuap kita perlu meningkatkan ibadah kita, sholat kita, kumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah, agar kita terhindar dari perkara suap-menyuap, kita harus sadar bahwa profesi kita ini adalah profesi yang mulia memang gajinya ga besar-besar amat tapi kalau kita syukuri ya akan nikmat menjalankannya profesi ini

Peneliti	Bagaimana contoh hambatannya dan penyelesaiannya?
Informan	Sejauh ini saya belum pernah menjumpai narasumber yang ingin menyuruh saya untuk mengubah isi berita, namun jika ada nantinya narasumber yang ingin menginterpersi saya untuk mengubah berita, saya akan tolak, itu sama saja mencemari profesi saya sebagai wartawan dan melanggar peraturan yang ada, hingga saat ini saya sering menerima uang minyak aja sih, tapi ga diminta untuk mengubah berita, ya itu saya terima, dan itupun kalau di kasih ya, bukan saya yang meminta

Lampiran IV

Dokumentasi

Gambar 6. Foto saat berada di gedung harian surat kabar Analisa Medan



Gambar 7. Foto bersama wartawan harian Analisa Medan bapak Ali murtado



Gambar 8. Foto bersama wartawan harian Analisa Medan bapak Sugiatmo



Gambar 9. Foto bersama wartawan harian Analisa Medan Yogi yuwasta





SURAT KETERANGAN

No : 107/U/Red/XII/19

Pemimpin Redaksi Harian *Analisa* dengan ini menerangkan :

N a m a : Sofryadi Sitorus
NIM : 11154059
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Adalah benar telah melakukan penelitian di Harian *Analisa* untuk bahan penulisan skripsi "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Muslim di Harian Surat Kabar Analisa Dalam Menolak Suap dan Penyalahgunaan Profesi (Studi Kode Etik Pasal 6)".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 21 Desember 2019

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Wakil I

